



Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak atas Penguasaan Sepihak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg)

Sri Fatmawati¹, Fathullah², Mabsuti³

Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: srifatmawati1999@gmail.com, fathullah@primagraha.ac.id,
ibnumarhas2@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Februari 2026

ABSTRACT

The high divorce rate in Indonesia has led to further issues in the form of unilateral child custody, which has the potential to violate children's rights to receive care, protection, and balanced relationships with both parents. This study aims to analyze the forms of child protection after divorce based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and to examine its application in the Religious Court Decision of Serang Number 44/Pdt.G/2025/PA.Srg. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach through the study of legislation and court decisions. The results show that, normatively, the principle of the best interests of the child obliges parents to continue nurturing, protecting, and ensuring the development of their children even after divorce. However, in practice, the Serang Religious Court decision did not determine custody (hadhanah) due to the withdrawal of the petition, resulting in the absence of substantive child protection, even though the decision is formally valid. Therefore, legal protection for children after divorce has not been fully achieved, as there remains a gap between normative provisions and judicial practice. This study emphasizes the importance of applying the principle of the best interests of the child as a normative basis for judges in determining custody after divorce.

Keywords: Child Protection, Unilateral Custody, Post-Divorce.

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia telah menimbulkan permasalahan lanjutan berupa pengasuhan anak secara sepihak, yang berpotensi melanggar hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan hubungan yang seimbang dengan kedua orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mengkaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui kajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, asas kepentingan terbaik bagi anak mewajibkan orang tua untuk terus mengasuh, melindungi, dan menjamin tumbuh kembang anak meski telah bercerai. Namun dalam praktiknya, putusan Pengadilan Agama Serang tidak menetapkan hadhanah karena adanya penarikan kembali permohonan sehingga mengakibatkan tidak adanya perlindungan anak secara substantif meskipun

putusan tersebut sah secara formil. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai dasar normatif bagi hakim dalam menetapkan hak asuh pasca perceraian.

Kata Kunci: *Perlindungan anak, Pengasuhan Sepihak, Pasca Perceraian.*

PENDAHULUAN

Sejak lahir, manusia umumnya hidup berinteraksi dengan sesamanya dalam masyarakat. Interaksi ini paling sederhana dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan unit dasar kehidupan manusia yang terbentuk dari seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat untuk menikah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Kansil, 2018). Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Abror, 2020). Namun, dalam praktik, tidak sedikit rumah tangga yang gagal mencapai tujuan tersebut dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang berimplikasi pada berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui mekanisme peradilan. Salah satu bentuk perceraian yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan melalui pengadilan oleh salah satu pihak dalam perkawinan (Soimin, 2001). Proses cerai gugat bertujuan untuk memastikan perlindungan atas hak dan kewajiban para pihak yang timbul akibat perceraian.

Setelah diputuskan, perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, termasuk hubungan mantan pasangan, pengelolaan harta bersama, kewajiban nafkah, relasi kekeluargaan, dan kepentingan anak-anak (Rahman & Sirri, 2024). Di Indonesia, kasus perceraian masih terbilang tinggi dengan berbagai penyebab. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan tercatat 394.608 kasus perceraian, terdiri atas 85.652 cerai talak dan 308.956 cerai gugat (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2023, namun tetap tergolong tinggi. Fenomena ini mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Perceraian tidak lepas dari ketegangan yang mencemaskan bagi pihak terkait, terutama suami dan istri. Dampak paling terlihat adalah terkait anak, yang menjadi korban terbesar dalam proses perceraian. Anak adalah keturunan atau generasi hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan (Eleanora et al., 2021). Dalam perspektif hukum perdata, anak yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa,

sehingga memiliki hak yang wajib dilindungi. Perceraian sering menimbulkan permasalahan lanjutan, salah satunya sengketa hak asuh anak (hadhanah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas menetapkan siapa yang lebih berhak atas pengasuhan anak. Namun demikian, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau yang berusia di bawah 12 tahun berada pada ibu kandung. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Namun, hak tersebut dapat dialihkan apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ibu kandung tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anaknya.

Tanggung jawab atas pemeliharaan anak setelah perceraian, termasuk pembiayaan kebutuhan hidup dan pendidikan, pada dasarnya menjadi kewajiban ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal terjadi perselisihan terkait pengasuhan, pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, termasuk hak asuh anak.

Fenomena penguasaan anak secara sepihak oleh salah satu orang tua pasca perceraian menjadi persoalan yang semakin sering terjadi dalam praktik masyarakat. Dalam situasi seperti ini, anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap kasih sayang dan perhatian dari salah satu orang tuanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak anak atas pengasuhan yang layak, perlindungan, dan pertumbuhan optimal. Namun, pelaksanaannya kerap menghadapi hambatan.

Contoh kasus nyata dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg. Dalam perkara ini, gugatan cerai yang diajukan oleh pihak ibu dikabulkan, namun permohonan terkait hadhanah dicabut selama persidangan sehingga dalam amar putusan tidak terdapat penetapan tegas mengenai hak pengasuhan anak. Setelah perceraian, anak dibawa secara sepihak oleh ayah dan sulit diakses oleh ibunya. Akibatnya, hak anak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak menjadi terabaikan, yang berpotensi melanggar prinsip *the best interest of the child*.

Berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh pihak ibu, Tergugat disebut memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga, kebiasaan berjudi, serta meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah. Walaupun tidak menjadi pertimbangan hukum karena Tergugat tidak hadir di persidangan, hal ini menggambarkan potensi ketidaklayakan dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara

tegas untuk menjamin perlindungan anak dalam kasus penguasaan sepihak pasca perceraian.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pokok kajian utama. Pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap penguasaan anak secara sepihak pasca perceraian. Kedua, bagaimana bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg terkait penguasaan anak secara sepihak pasca perceraian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yuridis yang komprehensif terhadap perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Widiarty, 2024). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Muhaimin, 2020), khususnya Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu (Solikin, 2021), serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meneliti norma hukum tertulis, menghubungkannya dengan fakta yang ada, serta menarik kesimpulan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Anak Atas Penguasaan Sepihak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak pasca perceraian berakar pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi, termasuk akibat perceraian orang tuanya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan konstitusi dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan konstitusional tersebut diperkuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hak-hak tersebut wajib dijamin oleh negara tanpa memandang kondisi keluarga anak. Oleh karena itu, tanggung jawab perlindungan anak melekat pada orang tua dan negara secara bersamaan.

Perceraian tidak membebaskan orang tua dari kewajiban hukum untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak."

Kewajiban ini bersifat berkelanjutan dan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, pendidikan, serta pengembangan potensi anak. Prinsip *the best interest of the child* menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan hukum maupun sosial yang berkaitan dengan anak (Abdussalam & Desasfuryanto, 2021). Dengan demikian, kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas, bukan semata-mata akibat perselisihan orang tua.

Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk pelanggaran, dengan menyatakan bahwa: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari:

- a) Perlakuan diskriminatif;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekerasan;
- e) Kekejaman;
- f) Ketidakadilan; dan
- g) Perlakuan salah lainnya."

Norma ini menunjukkan bahwa anak harus dijaga secara menyeluruh selama berada di bawah pengasuhan orang tua maupun pihak lain. Dalam konteks perceraian, penguasaan anak secara sepihak yang menghalangi hubungan anak dengan salah satu orang tua merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak.

Selanjutnya, Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan:

- (1) "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."
- (2) "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak untuk:
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; serta
 - c) Mendapatkan pembiayaan hidup dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya."

Ketentuan ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang mandiri, bukan objek konflik. Oleh sebab itu, penguasaan sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak.

Prinsip hukum internasional juga mendukung ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 9 ayat (3) CRC menyatakan bahwa: “Negara-negara Pihak menghormati hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap berhubungan secara teratur dan langsung dengan kedua orang tuanya, kecuali apabila hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.” Hal ini memperkuat legitimasi hukum nasional dalam menjamin perlindungan hak anak. Dengan demikian, pengasuhan anak harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak memihak.

Perceraian tanpa adanya penetapan hak asuh formal menimbulkan ketidakjelasan hukum yang berdampak langsung terhadap perlindungan anak. Dalam kondisi tersebut, anak menjadi rentan untuk dikuasai secara sepihak oleh salah satu orang tua tanpa dasar hukum yang jelas. Situasi ini menghambat penerapan prinsip *the best interest of the child* karena tidak terdapat acuan hukum yang pasti dalam pelaksanaan pengasuhan. Ketidakstabilan pola asuh juga dapat menimbulkan tekanan emosional dan konflik berkepanjangan bagi anak.

Lemahnya kepastian hukum membuka peluang terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk penelantaran emosional dan pendidikan. Ketiadaan penetapan hak asuh menyebabkan hukum gagal berfungsi sebagai pelindung nyata bagi anak. Dalam konteks ini, hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, melainkan harus mampu berperan aktif melindungi kepentingan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi sarana pengayoman, bukan sekadar teks formal (Rahardjo, 2020). Dengan demikian, perlindungan anak dalam sengketa keluarga tidak boleh berhenti pada aspek normatif, tetapi harus diwujudkan secara konkret agar anak tetap memperoleh perlindungan secara fisik, mental, dan sosial.

Dalam konteks ini, prinsip keadilan Aristoteles relevan untuk menjelaskan persoalan penguasaan anak secara sepihak. Keadilan korektif berfungsi mengembalikan keseimbangan ketika salah satu pihak melanggar hak anak, sedangkan keadilan distributif menjamin agar anak tetap memperoleh kasih sayang dan perhatian secara proporsional dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, penerapan teori keadilan ini menunjukkan pentingnya intervensi pengadilan guna mengoreksi ketimpangan pengasuhan serta memperkuat peran negara dalam menjamin hak anak atas pengasuhan yang seimbang.

Berangkat dari kerangka teoritis tersebut, pengaturan hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme yang jelas mengenai pengasuhan dan perlindungan anak pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tetap melekat meskipun perkawinan telah berakhir. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak. Tujuannya adalah agar anak tetap terlindungi dari dampak negatif perceraian dan tidak kehilangan hak dasarnya untuk diasuh oleh kedua orang tuanya.

Ketentuan pelengkap seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam turut memperkuat pengaturan

perlindungan anak. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya."

Sementara itu, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya."

Kedua ketentuan tersebut memberikan pedoman normatif terkait tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Namun, untuk menjamin perlindungan anak secara menyeluruh, ketentuan yang menjadi rujukan utama tetap terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini karena undang-undang tersebut mengatur hak anak secara komprehensif serta menegaskan larangan terhadap praktik penguasaan sepihak tanpa dasar hukum yang sah.

Agar ketentuan tersebut dapat berjalan efektif, diperlukan lembaga yang berwenang untuk menerapkannya dalam setiap kasus konkret. Dalam hal ini, peradilan berfungsi sebagai instrumen pelaksana yang memastikan norma hukum benar-benar melindungi hak anak di lapangan. Dalam praktiknya, pengadilan memiliki peran sentral dalam menegakkan perlindungan hukum anak. Penetapan hak asuh bertujuan untuk memastikan anak memperoleh pengasuhan yang seimbang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Putusan pengadilan memberikan dasar hukum yang pasti agar anak tidak menjadi objek sengketa. Melalui mekanisme ini, ketidakpastian hukum dapat diminimalisasi.

Konsep perlindungan anak memerlukan sinergi antara orang tua, negara, dan lembaga sosial. Setiap pihak memiliki peran saling melengkapi: orang tua sebagai pelaksana utama pengasuhan, negara sebagai penjamin pelaksanaan hukum, dan lembaga sosial sebagai pendukung dalam pemulihan serta pendampingan anak. Perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup diwujudkan melalui aturan formal, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan, pengawasan, dan layanan sosial yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Setiap tindakan penguasaan sepihak yang mengabaikan hak anak untuk berinteraksi dengan kedua orang tua merupakan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental anak. Anak yang hanya diasuh oleh satu pihak berpotensi kehilangan keseimbangan emosional dan sosial, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan pendidikannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bersifat proaktif dan preventif.

Prinsip *the best interest of the child* harus menjadi pedoman dalam setiap penentuan pengasuhan. Semua kebijakan dan putusan hukum wajib memprioritaskan kesejahteraan anak di atas kepentingan salah satu pihak orang tua.

Hukum internasional dan nasional saling memperkuat dalam melindungi hak anak. Baik CRC maupun Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya. Perlindungan ini wajib ditegakkan meskipun terjadi perceraian, karena anak merupakan subjek hukum dengan hak-hak pribadi yang harus dihormati.

Prinsip keadilan distributif memastikan adanya pembagian hak dan kewajiban yang proporsional antara kedua orang tua (Pratama et al., 2024). Anak berhak memperoleh kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari keduanya secara seimbang. Sementara itu, keadilan korektif menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak anak, termasuk penguasaan sepihak, harus diperbaiki melalui mekanisme peradilan. Perlindungan anak mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan pendidikan. Anak yang terlibat dalam konflik keluarga berisiko mengalami penelantaran emosional, sehingga setiap keputusan hukum harus menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Pengasuhan sepihak tanpa dasar hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya menjadi kewajiban moral orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum negara (Harahap & Harahap, 2024). Setiap ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak anak harus diterjemahkan secara konkret dalam kebijakan dan mekanisme perlindungan di tingkat sosial. Hal ini mencakup keberadaan lembaga perlindungan anak, unit layanan terpadu, serta koordinasi lintas sektor antara lembaga sosial, pendidikan, dan penegak hukum agar hak-hak anak dapat terlaksana secara efektif.

Pelaksanaan hak-hak anak juga menuntut adanya sistem pengawasan yang berkelanjutan. Negara wajib memastikan bahwa setiap putusan pengadilan terkait hak asuh benar-benar dijalankan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak. Dalam konteks ini, lembaga peradilan tidak hanya berfungsi mengeluarkan putusan, tetapi juga memastikan implementasinya melalui mekanisme pengawasan dan eksekusi yang responsif terhadap kepentingan anak.

Selain peran negara dan pengadilan, masyarakat dan lembaga sosial memiliki posisi penting dalam menjaga keberlanjutan perlindungan anak. Dukungan psikologis, pendampingan hukum, serta edukasi kepada orang tua pasca perceraian dapat mengurangi risiko penguasaan sepihak dan memperkuat kesadaran bahwa anak bukan bagian dari konflik, melainkan pihak yang harus dilindungi.

Anak yang menjadi korban pengasuhan sepihak sering kali mengalami tekanan emosional, kehilangan rasa aman, dan terganggunya perkembangan sosial. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum harus diimbangi dengan pendekatan psikologis dan sosial yang menyentuh aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh. Perlindungan hukum yang efektif berarti meliputi langkah pencegahan (preventif), pemulihan (kuratif), dan pemberdayaan anak agar mampu berkembang secara sehat di lingkungan pasca perceraian.

Dalam konteks prinsip keadilan, negara memiliki kewajiban untuk mengoreksi setiap bentuk ketimpangan yang menempatkan anak sebagai pihak yang dirugikan. Keadilan tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi dari sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi anak. Prinsip

ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum harus menjadi sarana pengayoman (bukan sekadar teks formal) sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

Dengan demikian, perlindungan anak harus dipahami sebagai sistem yang hidup, dinamis, dan terintegrasi. Setiap keputusan hukum, kebijakan sosial, maupun tindakan orang tua harus berpijak pada kepentingan terbaik anak. Penguasaan sepihak tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum anak tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg.

Perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg, yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis karena Tergugat sering berjudi, berselingkuh, dan melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal. Selain itu, Tergugat meninggalkan rumah sejak pertengahan 2024 dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya. Berdasarkan keadaan tersebut, Penggugat menilai rumah tangganya tidak dapat dipertahankan dan mengajukan gugatan cerai, sekaligus permohonan hadhanah atas anak dari perkawinannya.

Dalam proses persidangan, permohonan pengasuhan anak ini dicabut, sehingga majelis hakim hanya mengabulkan gugatan cerai tanpa menetapkan pengasuhan anak. Dengan tidak adanya penetapan formal terkait pengasuhan, putusan ini secara substansial tidak menjamin kepastian hukum atas hak anak pasca perceraian. Hakim menyatakan bahwa karena permohonan hadhanah dicabut, tidak ada objek yang dapat diputus terkait pengasuhan anak, sehingga tidak terdapat mekanisme hukum yang mengatur secara eksplisit hak pengasuhan atau hubungan anak dengan kedua orang tua setelah perceraian. Kondisi ini membuka potensi terjadinya penguasaan anak secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah.

Putusan ini menggambarkan bagaimana penerapan hukum acara dapat berdampak pada perlindungan anak, terutama ketika aspek pengasuhan tidak ditetapkan secara formal. Tidak adanya ketentuan dalam amar putusan menimbulkan kekosongan dalam pelaksanaan kewajiban orang tua, khususnya dalam menjamin hak anak untuk tetap diasuh dan berhubungan dengan kedua orang tuanya, sehingga pencabutan permohonan hadhanah memiliki konsekuensi langsung terhadap kepastian hukum dan efektivitas perlindungan anak pasca perceraian.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg.

Dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperlihatkan keterbatasan substantif dalam menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi

harmonis karena Tergugat kerap melakukan perjudian, perselingkuhan, serta kekerasan fisik dan verbal. Selain itu, Penggugat juga mengaku telah dipersulit untuk bertemu dengan anaknya bahkan sebelum proses perceraian berlangsung. Fakta ini mengindikasikan bahwa potensi pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh kasih sayang dan pengasuhan dari kedua orang tua telah muncul sejak sebelum perkawinan berakhir.

Pasca perceraian, berdasarkan fakta tambahan dari keterangan pihak ibu, akses untuk bertemu dengan anak masih dibatasi oleh pihak ayah. Namun, dalam amar putusannya, hakim tidak menetapkan mengenai hak pengasuhan (hadhanah), karena permohonan terkait pengasuhan telah dicabut oleh Penggugat di persidangan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan yuridis terhadap status pengasuhan anak, sehingga secara de facto anak dikuasai oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah. Padahal, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua tetap memikul kewajiban hukum untuk mengasuh, melindungi, dan mendidik anak bahkan setelah perceraian. Kewajiban ini idealnya dijamin melalui mekanisme hukum yang sah, yakni melalui penetapan pengasuhan dalam amar putusan (Jumardin et al., 2024).

Dari perspektif Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip yang terkandung dalam pasal ini sejalan dengan asas the best interest of the child, yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum.

Literatur hukum menyatakan bahwa majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan hadhanah secara ex officio, yaitu wewenang yang melekat pada jabatannya untuk mengambil tindakan hukum meskipun tidak diminta oleh para pihak dalam perkara (Hidayatullah et al., 2024). Dalam perkara ini, seharusnya hakim dapat menggunakan kewenangan ex officio untuk menetapkan hak pengasuhan anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak, demi memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap terlindungi. Penggunaan kewenangan ini merupakan bentuk konkret dari fungsi pengadilan sebagai pelindung hak-hak pihak yang lemah, termasuk anak.

Analisis terhadap Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa prinsip perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran tidak diimplementasikan secara optimal. Pasal 13 menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dan penelantaran, sedangkan Pasal 14 menegaskan hak anak untuk berhubungan dengan kedua orang tuanya meskipun mereka telah berpisah. Namun dalam perkara ini, pembatasan akses ibu terhadap anak secara langsung melanggar ketentuan tersebut. Anak kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan emosional yang sehat dengan ibunya, padahal hubungan tersebut merupakan bagian penting dari tumbuh kembang dan stabilitas psikologis anak.

Ketiadaan penetapan hadhanah dalam amar putusan juga berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pengasuhan. Secara substantif, pengabaian aspek pengasuhan dalam amar putusan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik

peradilan. Secara normatif, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar setiap putusan perceraian tidak menimbulkan kerugian terhadap anak. Kegagalan untuk menegakkan prinsip perlindungan anak menunjukkan lemahnya penerapan asas keadilan substantif dalam peradilan agama.

Selain itu, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tanggung jawab orang tua meliputi pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak untuk mengembangkan kepribadian, kecerdasan, dan akhlaknya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban tersebut bersifat permanen dan tidak berakhir karena perceraian. Dalam konteks perkara ini, ketiadaan dasar hukum yang tegas mengenai pengasuhan anak dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak sebagaimana dijamin dalam undang-undang.

Pandangan Satjipto Rahardjo dapat digunakan untuk menilai kondisi ini, di mana hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai perangkat formal, melainkan sebagai sarana pengayoman bagi masyarakat (Rahardjo, 2020). Hukum, menurutnya, mesti hidup dan berfungsi untuk melindungi pihak yang lemah secara nyata. Dalam perkara ini, seharusnya pengadilan menggunakan pendekatan hukum yang progresif, dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara aktif. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Arif Gosita, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan tindakan yang menyentuh dimensi fisik, mental, dan sosial anak secara langsung (Saleh & Malicia Evendia, 2020).

Dari sisi teori keadilan, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam perkara ini, keduanya belum sepenuhnya terwujud. Keadilan distributif tidak tercapai karena hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kedua orang tuanya tidak diberikan secara proporsional. Sementara keadilan korektif juga tidak hadir karena tidak ada mekanisme pengadilan yang memperbaiki ketimpangan akibat penguasaan sepihak (Pratama et al., 2024). Dengan demikian, terdapat jarak antara cita hukum (*rechtsidee*) yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan realitas penerapan hukum di lapangan.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) mempertegas bahwa meskipun perkawinan telah putus, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Ketentuan ini seharusnya menjadi pertimbangan yuridis hakim dalam memastikan keberlanjutan pengasuhan anak. Dengan tidak ditetapkannya pengasuhan anak secara eksplisit dalam amar putusan, maka perwujudan asas perlindungan hukum terhadap anak menjadi tidak utuh.

Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg masih bersifat formalistik. Meskipun secara prosedural telah sesuai dengan hukum acara, namun secara substansial belum memberikan perlindungan yang nyata bagi kepentingan anak. Kegagalan untuk menjamin hak anak dalam perkara ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *the best interest of the child* belum menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan perceraian. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan paradigma bagi hakim peradilan agama agar tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga

secara kontekstual dan humanistik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ke depan, diperlukan pedoman teknis bagi hakim peradilan agama agar dalam setiap perkara perceraian, penetapan hak asuh anak menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari amar putusan, terlepas dari adanya permohonan para pihak. Langkah ini penting untuk memastikan penerapan prinsip the best interest of the child berjalan secara konsisten dan efektif dalam praktik peradilan.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang tegas mengenai perlindungan anak pasca perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pijakan utama dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum independen yang berhak untuk diasuh, dilindungi, dan memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak, dan pengasuhan sepihak tanpa dasar hukum dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak fundamental anak.

Namun, dalam praktik peradilan, masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg. Putusan tersebut sah secara formil karena adanya pencabutan permohonan *hadhanah* oleh Penggugat, tetapi substansi perlindungan anak tidak terwujud karena hakim tidak menetapkan hak asuh anak meskipun terdapat fakta persidangan yang relevan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum anak belum sepenuhnya tercapai, sehingga hakim seharusnya menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak secara nyata.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussalam, & Desasfuryanto, A. (2021). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Jakarta.
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian) 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Harahap, H. H., & Harahap, Mhd. Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.12350>
- Hidayatullah, S., Mahmudah, H., Melati, R., No, J. A., Na'e Kota, R., & Corresponding, B. (2024). Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1319>

-
- Jumardin, Basri, R., & Aris. (2024). Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Jurnal Hukamaa*, 2. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>
- Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNPRAM PRESS.
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1-25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. S., & Sirri, R. A. (2024). Akibat Hukum Perceraian dan Problematika Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, 3. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.6986>
- Saleh, A., & Malicia Evendia, M. H. (2020). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Soimin, S. (2001). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | 2. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.